



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN
KEJAKSAAN NEGERI TANAH LAUT

Jalan Jl. Datu Insad No.1 Komp. Perkantoran Gagah Pelaihari
Kel. Angsau Kec. Pelaihari Prop. Kalimantan Selatan Kode Pos 70814
Telp / Fax : 0512-21996 email: kejari.tanahlaut@kejaksaan.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANAH
LAUT NOMOR : KEP-5/O.3.18/Cr.4/05/2024**

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI TANAH LAUT**

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan salah satu program Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri Tanah Laut perlu mengembangkan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM) berbasis kinerja dan kompetensi serta meningkatkan pembinaan dan pengawasan SDM;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan prima di lingkungan kantor Kejaksaan Negeri Tanah Laut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut tentang Penetapan Standar Pelayanan di Lingkungan Kejaksaan Negeri Tanah Laut.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkup Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANAH LAUT TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI TANAH LAUT.
- KESATU : Menetapkan 3 (tiga) Standar Pelayanan yang berlaku di lingkungan Kejaksaan Negeri Tanah Laut.
- KEDUA : Standar Pelayanan berlaku di seluruh ruang lingkup pelayanan di lingkungan Kejaksaan Negeri Tanah Laut.
- KETIGA : Meminta seluruh pegawai di lingkungan Kejaksaan Negeri Tanah Laut agar memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT : Monitoring dan evaluasi Standar Pelayanan akan dilakukan secara periodik setiap enam bulan.
- KELIMA : Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pelaihari

Pada tanggal : 15 Mei 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANAH LAUT



TEGUH IMANTO, SH., M.Hum.

Jaksa Madya NIP. 197110291996031003

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan;
3. Yth. Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan;
4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan;
5. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANAH LAUT
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI
LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI TANAH LAUT.
NOMOR : KEP- 5/O.3.18/Cr.4/05/2024
TANGGAL : 15 Mei 2024

**DAFTAR ISI STANDAR PELAYANAN
KEJAKSAAN NEGERI TANAH LAUT**

Standar Pelayanan

1. Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	4
2. Standar Pelayanan Tilang.....	7
3. Standar Pelayanan Barang Bukti	8

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANAH LAUT



TEGUH IMANTO, SH.,M.Hum.

Jaksa Madya NIP. 197110291996031003

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANAH LAUT
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI
LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI TANAH LAUT.
NOMOR : KEP-5/O.3.18/Cr.4/05/2024
TANGGAL : 15 Mei 2024

STANDAR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Services Delivery)	
1.	Produk Pelayanan	Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) - Konsultasi Hukum, Koordinasi Penegak Hukum, Tamu Pimpinan
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengunjung yang datang ke Kantor Kejaksaan Negeri Tanah Laut. 2. Tidak Diperbolehkan membawa senjata api, senjatatajammaupunbarang/ bahanberbahaya lainnya.
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pengunjung yang datang ke Kantor Kejaksaan Negeri Tanah Laut yang menggunakan kendaraan pribadi baik motor, mobil maupun sepeda dapat memanfaatkan tempat parker yang telah disediakan. <ol style="list-style-type: none"> a. Tempat parkir mobil terdapat di sepanjang halaman sebelah kanan muka Kantor Kejaksaan Negeri Tanah Laut. b. Tempat parkir motor terdapat di sepanjang pagar Kantor Kejaksaan Negeri Tanah Laut. c. Khusus untuk pengunjung disabilitas dapat turun di jalur khusus dan parkir di sebelah kiri halaman Kantor Kejaksaan Negeri Tanah Laut. 4. Pengunjung akan disambut oleh Petugas Keamanan Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan diarahkan untuk mencuci tangan serta menjaga protokol kesehatan. 5. Pengunjung masuk ke PTSP, mengisi buku tamu dan menunggu panggilan dari Petugas PTSP.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai kebutuhan.
5.	Biaya/Tarif	Gratis.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Pengaduan dapat disampaikan melalui</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telepon : 0512-21996 2. Email : kejadi.tanahlaut@kejaksaan.go.id 3. Website: https://kejadi-TanahLaut.kejaksaan.go.id/ dan website www.lapor.go.id 4. Surat atau datang langsung ke Kantor Kejaksaan Negeri Tanah Laut
B	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)	
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja formulir 2. Formulir 3. Leaflet 4. Komputer 5. Wifi

		6. Printer
3.	Kompetensi Pelaksana	Pegawai Kejaksaan Negeri Tanah Laut dengan kemampuan bahasa dan intelektual responsif, Pegawai Kejaksaan Negeri Tanah Laut dengan kemampuan penguasaan informasi yang detail.
4.	Pengawasan Internal	Kepala Subbagian Pembinaan, Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut
5.	Jumlah Pelaksana	2 Orang.
6.	Jaminan Pelayanan	Komitmen sesuai dengan Maklumat Pelayanan untuk melaksanakan pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku dan siap menerima sanksi apabila terjadi ketidaksesuaian.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan semaksimal mungkin dengan berpedoman pada maklumat pelayanan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Hasil pelaksanaan survei layanan PTSP pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANAH LAUT



TEGUH IMANTO, SH.,M.Hum.

Jaksa Madya NIP. 197110291996031003

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANAH LAUT
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI
LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI TANAH LAUT.
NOMOR : KEP- 5/O.3.18/Cr.4/05/2024
TANGGAL : 15 Mei 2024

STANDAR PELAYANAN TILANG

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Services Delivery)	
1.	Produk Pelayanan	Pelayanan Pembayaran Denda Tilang
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengunjung yang datang ke Kantor Kejaksaan Negeri Tanah Laut. 2. Surat Bukti Tilang. 3. Nota / Bukti Pembayaran. 4. Tidak Diperbolehkan membawa senjata api, senjatatajammaupunbarang/bahanberbahaya lainnya.
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengunjung yang datang ke Kantor Kejaksaan Negeri Tanah Laut yang menggunakan kendaraan pribadi baik motor, mobil maupun sepeda dapat memanfaatkan tempat parkir yang telah disediakan. <ol style="list-style-type: none"> a. Tempat parkir mobil terdapat di sepanjang halaman sebelah kanan muka Kantor Kejaksaan Negeri Tanah Laut. b. Tempat parkir motor terdapat di sepanjang pagar Kantor Kejaksaan Negeri Tanah Laut. c. Khusus untuk pengunjung disabilitas dapat turun di jalur khusus dan parkir di sebelah kiri halaman Kantor Kejaksaan Negeri Tanah Laut. 2. Pengunjung akan disambut oleh Petugas Keamanan Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan diarahkan untuk mencuci tangan serta menjaga protokol kesehatan. 3. Pengunjung masuk ke PTSP, mengisi buku tamu dan menunggu panggilan dari Petugas PTSP. 4. Meminta pengunjung untuk menunjukkan Surat Tilang, Kartu identitas dan bukti pembayaran tilang 5. Pengunjung membayar denda tilang sesuai dengan putusan hakim melalui EDC ataupun Transfer.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai kebutuhan.
5.	Biaya/Tarif	Gratis.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dapat disampaikan melalui <ol style="list-style-type: none"> 1. Telepon : 0512-21996 2. Email : kejari.tanahlaut@kejaksaan.go.id 3. Website: https://kejari-TanahLaut.kejaksaan.go.id/ dan website www.lapor.go.id 4. Surat atau datang langsung ke Kantor Kejaksaan Negeri Tanah Laut
B	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)	
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 16 tahun 2004 2. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15

		Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Meja 2. Komputer 3. Wifi 4. Printer 5. Mesin EDC
3.	Kompetensi Pelaksana	Pegawai Kejaksaan Negeri Tanah Laut dengan kemampuan dalam pelayanan tilang, kemampuan bahasa dan intelektual responsif, Pegawai Kejaksaan Negeri Tanah Laut dengan kemampuan penguasaan informasi yang detail.
4.	Pengawasan Internal	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut
5.	Jumlah Pelaksana	2 Orang.
6.	Jaminan Pelayanan	Komitmen sesuai dengan Maklumat Pelayanan untuk melaksanakan pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku dan siap menerima sanksi apabila terjadi ketidaksesuaian.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan semaksimal mungkin dengan berpedoman pada maklumat pelayanan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Hasil pelaksanaan survei layanan tilang pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANAH LAUT



TEGUH IMANTO, SH., M.Hum.

Jaksa Madya NIP. 197110291996031003

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANAH LAUT
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI
LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI TANAH LAUT.
NOMOR : KEP- 5/O.3.18/Cr.4/05/2024
TANGGAL : 15 Mei 2024

STANDAR PELAYANAN BARANG BUKTI

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Services Delivery)	
1.	Produk Pelayanan	Pelayanan Pengembalian Barang Bukti
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengunjung yang datang ke Kantor Kejaksaan Negeri Tanah Laut. 2. Membawa Identitas lengkap. 3. Membawa Surat Kuasa (Jika diwakilkan). 4. Nota / Bukti Pembayaran. 5. Tidak Diperbolehkan membawa senjata api, senjata tajam maupun barang/bahan berbahaya lainnya.
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengunjung yang datang ke Kantor Kejaksaan Negeri Tanah Laut yang menggunakan kendaraan pribadi baik motor, mobil maupun sepeda dapat memanfaatkan tempat parkir yang telah disediakan. <ol style="list-style-type: none"> a. Tempat parkir mobil terdapat di sepanjang halaman sebelah kanan muka Kantor Kejaksaan Negeri Tanah Laut. b. Tempat parkir motor terdapat di sepanjang pagar Kantor Kejaksaan Negeri Tanah Laut. c. Khusus untuk pengunjung disabilitas dapat turun di jalur khusus dan parkir di sebelah kiri halaman Kantor Kejaksaan Negeri Tanah Laut. 2. Pengunjung akan disambut oleh Petugas Keamanan Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan diarahkan untuk mencuci tangan serta menjaga protokol kesehatan. 3. Pengunjung masuk ke PTSP, mengisi buku tamu dan menunggu panggilan dari Petugas PTSP. 4. Meminta pengunjung untuk menunjukkan Kartu identitas lalu menyampaikan ke Kepala Seksi PB3R atau Pranata Barang Bukti yang sedang bertugas.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai kebutuhan.
5.	Biaya/Tarif	Gratis.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dapat disampaikan melalui <ol style="list-style-type: none"> 1. Telepon : 0512-21996 2. Email : kejadi.tanahlaut@kejaksaan.go.id 3. Website: https://kejadi-TanahLaut.kejaksaan.go.id/ dan website www.lapor.go.id 4. Surat atau datang langsung ke Kantor Kejaksaan Negeri Tanah Laut
B	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)	
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 16 tahun 2004 2. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15

		Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Meja 2. Komputer 3. Wifi 4. Printer
3.	Kompetensi Pelaksana	Pegawai Kejaksaan Negeri Tanah Laut dengan kemampuan dalam pelayanan barang bukti, kemampuan bahasa dan intelektual responsif, Pegawai Kejaksaan Negeri Tanah Laut dengan kemampuan penguasaan informasi yang detail.
4.	Pengawasan Internal	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan, Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut
5.	Jumlah Pelaksana	2 Orang.
6.	Jaminan Pelayanan	Komitmen sesuai dengan Maklumat Pelayanan untuk melaksanakan pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku dan siap menerima sanksi apabila terjadi ketidaksesuaian.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan semaksimal mungkin dengan berpedoman pada maklumat pelayanan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Hasil pelaksanaan survei layanan tilang pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANAH LAUT



TEGUH IMANTO, SH., M.Hum.

Jaksa Madya NIP. 197110291996031003